

---

**MENKAKAJI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA DI  
PENGADILAN NEGERI CIKARANG  
NOMOR 441/PID.B/2019/PN CKR**

***REVIEWING THE JUDGE'S DECISION IN CRIMINAL CASES IN CIKARANG  
DISTRICT COURT DECISION NUMBER 441/PID.B/2019/PN CKR***

Novita Anassatia Wulandari<sup>1</sup>, Rahmi Zubaedah<sup>2</sup>

anassatiaxx@gmail.com<sup>1</sup>, rahmizubaedah@yahoo.com<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat : Jl. H.S. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur-Karawang, Jawa Barat  
Kode Pos 41361

**ABSTRACT**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II bab V Pasal 170 ayat (2) ke-3 berisi tentang kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang secara terang-terangan sehingga menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Walaupun dalam peraturannya sudah diatur jelas, kenyataannya kekerasan secara bersama-sama masih marak dilakukan di Wilayah Cikarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Cikarang. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan melakukan penelitian pustaka, analisis data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan hakim dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr, kurang tepat karena apa yang dilakukan para terdakwa terhadap korban sangatlah brutal serta tidak manusiawi. Sehingga apabila terdakwa kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara sebagaimana yang menjadi tuntutan dari Penuntut Umum yakni berdasarkan Pasal 170 ayat (2) yakni 12 tahun penjara adalah hal yang tepat.

**Kata Kunci :** Pemidanaan; Kematian; Pelaku Kekerasan.

**ABSTRACT**

*Based on the Criminal Code (Criminal Code) Book II chapter V Article 170 paragraph (2) 3rd contains about violence committed against people or goods blatantly causing death with the threat of imprisonment maximum 12 (twelve) years. Although the rules are clearly regulated, the reality is that violence is still rife in Cikarang. This research was conducted to find out the criminalization and consideration of judges in deciding criminal cases against perpetrators of violence conducted jointly so as to cause death in the Cikarang District Court. The research method used is normative juridical method by conducting library research, data analysis, data presentation and conclusion drawing. The results stated that the judge's decision in the criminal case in the Cikarang District Court with*

*Number 441/Pid.B/2019/PN Ckr, is not appropriate because what the defendants did to the victims was brutal and inhumane. So if the defendant is then sentenced to 12 years in prison as the prosecutor demands, namely based on Article 170 paragraph (2) which is 12 years in prison is the right thing.*

**Keywords :** *Criminalization; Death; Perpetrators of Violence.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini menyatakan bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum atau suatu peraturan dapat dinilai dari sisi normatif yaitu, pertama, berupa kumpulan norma atau aturan yang mengikat hubungan antar individu dalam masyarakat dan kedua hukum dapat dilihat berdasarkan fenomena sosial yang berupa interaksi antara norma dalam masyarakat dengan faktor sosial yang saling mempengaruhi.<sup>2</sup> Budaya kekerasan sering terjadi karena belakangan ini penyelesaian masalah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, tampaknya semakin menguat dan menjadi kebiasaan. Kekerasan dalam bentuk anarkis atau premanisme di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, langsung maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.<sup>3</sup>

Kekerasan termasuk kepada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Tak hanya hukum, melainkan norma sosial yang kini berlaku di masyarakat. Kekerasan sendiri melanggar Pasal 170 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

---

<sup>1</sup> Abidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*, hlm. 84.

<sup>2</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 14.

<sup>3</sup> Barus, "ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA," hlm. 6.

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Pasal 89 tidak diterapkan.

Adanya Pasal 170 ayat (2) KUHP ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kekerasan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dianggap enteng. Menurut R. Soesilo sendiri di dalam bukunya, kekerasan yang dimaksud di dalam pasal tersebut adalah kekerasan yang merusak barang atau penganiayaan, tetapi bisa lebih kurang dari itu/ Lalu, kekerasan dilakukan secara bersama dengan minimal dua orang. Selanjutnya, kekerasan itu memiliki sasaran atau tujuan yaitu berupa orang atau barang. Terakhir, kekerasan tersebut haruslah di depan umum, karena kejahatan ini memang merupakan golongan kejahatan ketertiban umum atau di muka publik.

Seseorang yang melakukan tindak yang tergolong dalam Pasal 170 KUHP harus di tindak dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan unsur-unsur yang memenuhi syarat pasal tersebut. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat di hapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan.<sup>4</sup>

Menyadari maraknya kejahatan yang terjadi, aparat penegak hukum sudah melakukan langkah pencegahan penanggulangan. Namun dalam kenyataannya kejahatan tetap saja terjadi dengan cara dan modus operandi yang berbeda, seperti perkara di Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr. Berawal dari seorang pemulung yang mengambil potongan besi di lokasi proyek Pembangunan Kereta Api Cepat di dekat tol Cikarang Lima, para terdakwa yang berada di atas jembatan memergoki perbuatan tersebut dan mengejar korban, lalu menyiksanya hingga menyebabkan kematian.

Atas dasar beberapa hal tersebut, tulisan ini mempunyai judul “Mengkaji Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 441/Pid.B/2019/ PN CKR”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan, apakah putusan hakim Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr, Pengadilan Negeri Cikarang telah yakni apakah sudah tepat pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr?

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

---

<sup>4</sup> Kurniawan, “IMPLEMENTASI PASAL 170 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG,” hlm. 4.

bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Penelitian ini dikaji dari berbagai aspek seperti aspek filosofi, aspek teori, struktur/komposisi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, serta formalitas dan kekuatan mengikat undang-undang. Sehingga dalam penelitian ini mempunyai cakupan yang luas. Metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif adalah sebuah bentuk penelitian terhadap konsep hukum dalam arti personal kepustakaan, hal ini mengakibatkan penelitian normatif cenderung dituntut pada aspek kompleksitas pustaka sebagai sumber informasi yang valid untuk digunakan.<sup>6</sup>

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pidana**

Andi Hamzah menyatakan arti sistem pidana dan pidana merupakan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana sebab seringkali menggambarkan nilai sosial budaya suatu bangsa. Maksudnya adalah pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang buruk, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>7</sup> Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.<sup>8</sup> Pidana ini sendiri merupakan tindakan yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ini bukan ditujukan karena seseorang telah berbuat sesuatu yang jahat, melainkan agar seseorang tidak mengurangi dan melakukan kejahatan yang serupa di kemudian hari.

Pidana memiliki beberapa teori, dimana teori ini dibagi menjadi tiga golongan pokok. Golongan pertama merupakan teori pembalasan, golongan kedua merupakan teori tujuan, dan golongan ketiga merupakan teori gabungan. Teori pembalasan merupakan teori yang dasar hukumannya berasal dari kejahatan yang sudah dilakukan, karena kejahatannya telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Jadi, pelaku dari kejahatan ini harus dibalas dengan penderitaan juga.<sup>9</sup> Teori pembalasan ini kembali dibagi menjadi dua macam, yaitu teori pembalasan yang objektif dan teori pembalasan subjektif. Sebagaimana namanya, teori pembalasan yang objektif menitikberatkan pidana kepada pemenuhan kepuasan untuk perasaan dendam dari masyarakat. Jika berorientasi pada teori ini, maka kejahatan pelaku pidana harus dibalas dengan hukuman berupa kerugian atau pidana yang seimbang dengan yang diakibatkan kepada korbannya. Untuk teori pembalasan subjektif, hukuman berorientasi kepada pelaku pidana. Jadi, kejahatan dari pelaku pidana yang sepatutnya mendapatkan balasan. Jika kejahatannya ringan, maka pidana yang dijatuhi kepadanya juga harus ringan.

---

<sup>5</sup> Ishaq and SH, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi," hlm. 103.

<sup>6</sup> Susanti and Efendi, "Penelitian Hukum (Legal Research). Cet. 2," hlm. 114.

<sup>7</sup> Hamzah and Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, hlm. 4.

<sup>8</sup> WIJAKSONO, "Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Lain (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid. B/2015/Pn. Bwi)," hlm. 33.

<sup>9</sup> Efendi, "Hukum Pidana Indonesia," hlm. 142.

Pemidanaan sendiri tentunya memiliki tujuan dan maksud tertentu. Adanya pemidanaan merupakan cara bagi para penegak hukum untuk memperbaiki ketidakpuasan dan kekhawatiran masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kejahatan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Dengan begini, teori tujuan ini dapat menjadi upaya preventif, yaitu upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak kejahatan yang serupa di kemudian hari, juga sebagai tindakan represif terhadap pelaku kejahatan. Tak hanya itu, dengan adanya pemidanaan, ini menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar dapat terlindungi dari tindak pidana yang serupa lagi. Teori tujuan yang berlaku ini dicetuskan oleh Paul Anselm van Feurbach yang menyatakan bahwa, “hanya dengan mengadakan ancaman pidana-pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada penjahat”.<sup>10</sup> Untuk tujuan tersebut, terdapat tiga teori yang dijabarkan, yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi.

Untuk menakuti berarti hukuman harus diberikan seberat mungkin, agar orang-orang takut untuk melakukan dan mengulangi kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat mereka. Hukuman harus benar-benar berat dan dapat berupa siksaan fisik. Lalu untuk memperbaiki berarti hukuman yang diberikan harus bertujuan untuk memperbaiki sikap orang yang dijatuhi pidana, guna kedepannya menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan terbiasa untuk tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku yang ditujukan hukumannya untuk memperbaiki ini berarti akan diberikan hukuman yang juga berkaitan dengan moral pelaku. Terakhir, untuk melindungi. Tujuan terakhir adanya pemidanaan tentunya untuk melindungi masyarakat di negara Indonesia terhadap perbuatan kejahatan yang terjadi. Dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan, maka masyarakat akan merasa lebih aman dan dilindungi dari orang yang melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, tentunya tujuan dari hukuman secara umum adalah memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tak hanya itu, dapat ditemukan pula tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHPidana baru yang berkonsep pada tahun 2006 dalam Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- i. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri tak lain dan tak bukan adalah untuk kebaikan masyarakat luas dan juga kebaikan dari pelaku atau terpidana.

Di Indonesia, konsep dan sistem dari pemidanaan tersebut dilakukan oleh hakim dan diatur di dalam Undang-Undang dan juga KUHPidana yang berlaku. Pedoman pemidanaan juga telah diatur dan dirancang oleh pemerintah dalam rancangan KUHP. Ditentukannya pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman pemidanaan bagi hakim

---

<sup>10</sup> *Ibid*

dalam menjatuhkan atau menetapkan hukuman dan pidana yang berlaku, sehingga tercapai pula tujuan dari pemberian hukuman atau pemidanaan tersebut. Pedoman pemidanaan ini penting untuk membatasi agar hakim tidak sewenang-wenang dalam mempertimbangkan dan memberikan hukuman kepada terdakwa.

Pedoman pemidanaan ini tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Tahun 2006 Pasal 55, yang berbunyi:<sup>11</sup>

“Dalam pemidanaan wajib dipertahankan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan kejahatan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Namun demikian, kebijakan di atas bukan bersifat limitatif atau dibatasi. Hakim juga dapat menambahkan pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Selain dengan poin pertimbangan di atas, pasal tersebut juga berkaitan erat dengan pasal 132 dan 134. Di dalam pasal 132 Rancangan KUHPidana Baru tahun 2006, tercantum hal-hal yang meringankan bagi seorang terdakwa yang melakukan tindak kejahatan. Hal-hal yang meringankan tersebut, antara lain:

- 1) Percobaan melakukan tindak pidana
- 2) Pembantuan terjadinya tindak pidana
- 3) Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana
- 4) Tindak pidana yang dilakukan oleh orang hamil
- 5) Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela akibat tindak pidana yang dilakukan
- 6) Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat
- 7) Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39; atau
- 8) Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat

Selain hal yang meringankan, tentunya terdapat pula hal-hal yang memberatkan terpidana. Hal-hal yang memberatkan sanksi pidana menurut pasal 134 Rancangan Pidana Baru tahun 2006 adalah:

---

<sup>11</sup> Nasional, Manusia, and Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

- 1) Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya;
- 2) Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambing negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- 3) Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- 4) Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- 5) Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- 6) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam;
- 7) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- 8) Pengulangan tindak pidana; atau
- 9) Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dengan adanya pedoman tersebut, hakim dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan pemberian hukuman karena berbagai faktor. Selain dengan memperhatikan pedoman, tentunya setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa itu sendiri.

## 2. Kekerasan

Menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah). Kekerasan yang dimaksud adalah menggunakan tenaga yang jumlahnya tidak kecil dengan sengaja dan dengan maksud untuk melukai seseorang. Baik itu memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki atau menggunakan alat yang berupa kayu, besi, pisau, golok dsb. Kekerasan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain di kota-kota besar, kekerasan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi di berbagai daerah.<sup>12</sup> Ada banyak faktor mengapa seseorang melakukan kejahatan, di antaranya adalah karena emosi, dendam dan kondisi psikologis seseorang.

Kekerasan yang dilakukan seseorang baik secara bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Definisi dari kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak tidak kecil secara tidak sah.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 170 KUHPidana menerangkan:

- (1) Barang siapa bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

<sup>12</sup> Waliyudin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian," hlm. 2.

<sup>13</sup> Dwi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, hlm. 55.

(2) Tersalah dihukum

- a. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
- b. Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- c. Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika kekerasan itu menyebabkan kematian. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengeroyokan yaitu pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang dilakukan dengan cara bersama-sama dan tindakan tersebut dilakukan dimuka umum.<sup>14</sup>

Dari sudut sistematika KUHPidana, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”. Jadi tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana.<sup>15</sup>

Kekerasan sendiri tak hanya dapat dilihat dari sudut pandang KUHPidana, melainkan juga dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.” Dalam hal ini, dapat dilihat bila dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan ini merupakan hal yang melanggar Undang-Undang. Mengingat bahwa HAM merupakan hak yang sudah melekat sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat, apalagi direnggut secara paksa dari dalam diri seseorang tanpa tanggung jawab. Ini bukan hanya merupakan kasus kekerasan, melainkan juga merupakan pelanggaran HAM dan harus ditindak secara serius dalam pemidanaannya.

## II. PEMBAHASAN

### a. Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Sehingga Menyebabkan Kematian di Pengadilan Negeri Cikarang Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr

#### 1. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa I. SAMAN Bin DAYAT Alias SAMEN bersama-sama Terdakwa II. SAMIN RAMADHAN Alias SAMIN Bin BONIN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 06.10 bertempat di tanah kosong yang berada di Kawasan Multi Guna 3 Jl. Kruwing II Delta Silicon 1 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap korban WANTO yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

<sup>14</sup> Maudoma, “Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 Kuhp.”

<sup>15</sup> *Ibid*



Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban WANTO sedang mengambil beberapa potongan besi di lokasi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Cepat Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan karena ketahuan kemudian korban WANTO kabur meninggalkan karungnya yang berisi potongan besi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar dimana ketika mendapati korban di depan Gerbang tol kemudian korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II terlibat perkelahian dengan korban dimana Terdakwa II yang memegang korban bersama Terdakwa I memukul bagian kepala dan tubuh korban dan ketika korban berhasil melepaskan diri dari jeratan Terdakwa II kemudian melarikan diri sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor sejauh ± 1 (satu) meter dan menemukan korban di area tanah kosong yang berada di Kawasan Multi Guna 3 Jl. Kruwing II Delta Silicon 1 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sedang menaiki tangga untuk melompati pagar kawasan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha menarik sambil memukul kedua kaki korban namun korban tetap berusaha naik lewat tangga sehingga Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan ke pinggangnya kemudian Terdakwa I menusuk kedua kaki korban sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menarik korban dan kemudian korban terkapar sambil kakinya mengeluarkan darah. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa korban ke semak-semak pinggir jalan kemudian ke pos jaga proyek dengan menggunakan sepeda motor dan saat di pos jaga proyek korban sempat meminta minuman dan Terdakwa II memberikan air minum kepada korban dan sekira pukul 06.10 WIB korban meninggal dunia, dimana berdasarkan Visum Et Refertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor : R/174/SK.B/VI/2019/IKF tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralelda, Sp.F., dan dr. Arif Wahyono, Sp.F., telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama WANTO dan diperoleh kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan benjolan pada belakang akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam. Pada tes pengaliran air terhadap luka terbuka kedua di tungkai bawah didapatkan hasil positif. Sebab kematian kekerasan tajam pada kedua tungkai yang memotong pembuluh darah sehingga mengakibatkan pendarahan.

2. Dakwaan

Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP

Kedua:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

3. Tuntutan

Tuntutan hukum dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 15 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Cikarang dengan putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memutus, memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saman bin Dayat alias Samen dan Terdakwa Samin Ramadhan alias Samin bin Bonin bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang mengakibatkan maut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saman bin Dayat alias Samen dan Terdakwa Samin Ramadhan alias Samin bin Bonin masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potongan tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah topi warna hitam putih bertuliskan meylaniog, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 2 (dua) buah serbet warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah celana panjang merk hadhane warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. : B-4582-FOA warna putih berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) bilah pisau gagang kayu berikut sarung, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru bertuliskan security, 1 (satu) buah rompi parasit warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang security warna biru;Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara.
4. Amar Putusan  
Menimbang bahwa berkaitan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Saman bin Dayat alias Samen dan Terdakwa Samin Ramadhan alias Samin bin Bonin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Saman bin Dayat alias Samen dan Terdakwa Samin Ramadhan alias Samin bin Bonin dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah topi warna hitam putih bertuliskan meylaniog, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 2 (dua) buah serbet warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah celana panjang merk hadhane warna hitam, 1 (satu) bilah pisau gagang kayu berikut sarung, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru bertuliskan security, 1 (satu) buah rompi parasit warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang security warna biru  
Dirampas untuk dimusnahkan
    2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. : B-4582-FOA warna putih berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor  
Dikembalikan kepada Terdakwa I

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa.

#### **A. Putusan**

Dalam perkara di penulisan ini Penuntut Umum mengajukan tuntutan Para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

- a. Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP
- b. Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan mana yang memenuhi unsur dan terbukti di persidangan sehingga tidak perlu mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwa oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Primair yakni Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP dimana berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan sudah memenuhi unsur dalam pasal tersebut sehingga tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan Terdakwa Saman bin Dayat dan terdakwa Samin bin Bonin telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan para terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya masing-masing tersebut didukung oleh keterangan para saksi yang bersesuaian memberikan keterangan dibawah sumpah, maka majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang.

Alasan mengapa Para Terdakwa dikatakan sebagai subjek hukum adalah karena fakta dan keterangan Para Terdakwa yang dinyatakan di persidangan bahwa Para Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu menjawab pertanyaan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini membuat persidangan berjalan dan berakhir dengan baik.

Para Terdakwa yaitu Saman bin Dayat alias Samen dan Samin Ramadhan alias Samin bin Bonin yang menjadi security dan sedang melakukan jaga malam di Lokasi proyek pembangunan Jalur Kereta API cepat di dekat gerbang Tol Cikarang Lima, dari atas jembatan Para Terdakwa melihat korban Wanto pada lokasi jalan yang akan dicor mengambil potongan Besi Ulir dan dimasukkan ke dalam karung plastik yang dibawa Wanto tanpa izin. Wanto yang saat itu ketahuan mencuri langsung melarikan diri meninggalkan karung miliknya begitu saja. Para Terdakwa yang melihat Wanto melarikan diri mengejar korban hingga dekat depan gerbang Tol lalu Para Terdakwa melakukan kekerasan di dekat gerbang Tol Cikarang 5 yaitu perkelahian dua lawan satu atau perkelahian antara Para Terdakwa dengan Wanto kemudian Wanto melarikan diri dan dikejar oleh Para Terdakwa menggunakan sepeda motor dan menemukan

korban di area tanah kosong yang berada di Kawasan Multi Guna 3 Jl. Kruwing II Delta Silicon 1 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sedang menaiki tangga untuk melompati pagar kawasan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha menarik sambil memukul kedua kaki korban namun korban tetap berusaha naik lewat tangga sehingga Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan ke pinggangnya kemudian Terdakwa I menusuk kedua kaki korban sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menarik korban dan kemudian korban terkapar sambil kakinya mengeluarkan darah. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa korban ke semak-semak pinggir jalan kemudian ke pos jaga proyek dengan menggunakan sepeda motor dan saat di pos jaga proyek korban sempat meminta minuman dan Terdakwa II memberikan air minum kepada korban dan sekira pukul 06.10 WIB korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor : R/174/SK.B/VI/2019/IKF tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.F., dan dr. Arif Wahyono, Sp.F., telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama WANTO dan diperoleh kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan benjolan pada belakang akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam. Pada tes pengaliran air terhadap luka terbuka kedua di tungkai bawah didapatkan hasil positif. Sebab kematian kekerasan tajam pada kedua tungkai yang memotong pembuluh darah sehingga mengakibatkan pendarahan.

*Visum Et Repertum* berasal dari kata visual, misalnya melihat dan repertum yaitu melaporkan, maksudnya: “yang dilihat dan apa yang ditemukan, sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan terhadap bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pernyataan tersebut selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertulis dan tertuang dalam bagian “pemberitaan” (hasil pemeriksaan).<sup>16</sup>

Fakta hukum tersebut membuat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan terang-terangan dan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi. Namun ternyata Majelis Hakim memberikan putusan menggunakan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang penulis rasa kurang tepat. Hal ini dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dengan tenaga secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian yang dilakukannya di tempat umum, di tempat terbuka yang bisa semua orang lihat walaupun saat terjadinya kejadian tidak ada orang di sana. Namun, setelah Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga secara bersama-sama terhadap korban, Para Terdakwa sempat membawa korban ke pos jaganya dan berdasarkan keterangan saksi Zaini bin Ma'ruf di muka persidangan mengatakan bahwa saksi mendengar Para Terdakwa berteriak maling sambil mengejar korban, namun tidak melihat tindakan

---

<sup>16</sup> Setiady, “Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman,” hlm. 39-40.

penganiayaan tersebut. Saksi menyatakan bahwa saksi melihat korban dalam kondisi yang sudah berdarah-darah karena luka di bagian kedua kakinya dan saksi tidak menanyakan alasan penyebab mengapa kaki korban berdarah. Dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga secara bersama-sama di muka umum, yang meresahkan orang sekitar karena tindakannya. Inilah yang menjadikan pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 sudah tepat diterapkan dalam putusan perkara ini.

Bila dibanding dengan Pasal 351 KUHP “Penganiayaan” , Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Dalam Pasal 170 ayat (2) ditegaskan bahwa; *“Yang bersalah diancam; (1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; (2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; (3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”*.

Jika di perhatikan lagi, pelaku kekerasan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian tersebut juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”* Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.<sup>17</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Sehingga Menyebabkan Kematian di Pengadilan Negeri Cikarang Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sudah tepat dan apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi.

Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan dengan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan

---

<sup>17</sup> Renggong, “Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia,” hlm. 1.

alternatif kesatu dengan dakwaan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I. Saman Bin Dayat alias Samen dan Terdakwa II. Samin Ramadhan alias Samin Bin Bonin yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

b. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Bersama-sama", yaitu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih pada saat yang bersamaan waktunya sedangkan yang dimaksud dengan unsur "kekerasan" ialah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "menyebabkan matinya orang" adalah hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari dilakukannya suatu perbuatan terhadap orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa I Saman bin Dayat alias Samen dan Terdakwa II Samin Ramadhan sedang jaga malam di Lokasi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Cepat di dekat gerbang Tol Cikarang 5;
- 2) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban Wanto sedang memasukan potongan besi ke dalam karung plastik yang dibawanya;
- 3) Karena ketahuan, Wanto melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di dekat gerbang Tol Cikarang 5. Disana terjadi perkelahian dua lawan satu antara Para Terdakwa dengan korban. Kemudian Wanto melarikan diri lagi;

- 4) Para Terdakwa mengejar Wanto menggunakan sepeda motor sampai di sebuah lokasi tanah kosong bersemak-semak di Kawasan Delta Silicon. Saat itu Wanto sedang bersembunyi dan mencoba melarikan diri menyebrangi tembok kawasan dengan menaiki tangga besi, lalu Para Terdakwa menarik kaki Wanto dengan keras namun tidak berhasil;
- 5) Terdakwa I mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menusuk pisau tersebut ke bawah betis kiri dan kanan Wanto hingga Wanto tidak berdaya;
- 6) Lalu Para Terdakwa membopong Wanto hingga ke jalan kawasan karena saat itu luka tusuk yang dialami Wanto mengeluarkan banyak darah;
- 7) Terdakwa I meminta bantuan kepada salah satu satpam yang jaga di sebuah Perusahaan di dekat tanah kosong untuk mencarikan kain pembalut luka, dan anggota satpam tersebut memberikan pertolongan Kain Majun, lalu luka Wanto, Terdakwa I tutup dengan kain Majun tersebut, kemudian Para Terdakwa membawa Wanto ke tempat Para Terdakwa jaga;
- 8) Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Wanto berdasarkan inisiatif bersama dengan cara Terdakwa I menonjok ke bagian tubuh dan kepala Wanto kemudian Terdakwa I menggunakan sebilah pisau untuk menusuk kedua kaki Wanto sedangkan Terdakwa II hanya menonjok ke bagian tubuh dan kepala Wanto sampai Wanto tidak berdaya namun saat Terdakwa I melakukan penusukan dan Terdakwa II yang memegang dan menarik Wanto;
- 9) Terdakwa tidak dibekali senjata tajam oleh perusahaan. Terdakwa I membawa sendiri senjata tajam dari rumah Terdakwa I
- 10) Bahwa korban Wanto sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal pukul 9;
- 11) Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor : R/174/SK.B/VI/2019/IKF tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.F., dan dr. Arif Wahyono, Sp.F., telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama WANTO dan diperoleh kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan benjolan pada belakang akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam. Pada tes pengaliran air terhadap luka terbuka kedua ditungkai bawah didapatkan hasil positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) dan (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah topi warna hitam putih bertuliskan meylaniog

2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
3. 2 (dua) buah serbet warna hitam
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru
5. 1 (satu) buah jaket parasit warna biru
6. 1 (satu) buah celana panjang merk hadhane warna hitam
7. 1 (satu) bilah pisau gagang kayu berikut sarung
8. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam
9. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru bertuliskan security
10. 1 (satu) buah rompi parasit warna hitam
11. 1 (satu) buah celana panjang security warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. : B-4582-FOA warna putih berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita dan dipergunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa telah memberikan santunan biaya pengobatan kepada keluarga korban;
3. Keluarga korban telah memaafkan Para Terdakwa;
4. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) dan (2) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. **Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus**

Pemidanaan sejatinya bukan merupakan tempat untuk melakukan pembalasan dari suatu kejahatan melainkan untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman, nyaman, sejahtera dan tertib dalam lingkungan bermasyarakat. Sanksi diterapkan pada terdakwa dengan tujuan untuk mencegah orang lain tidak melakukan kejahatan.

Hakim merupakan komponen utama di dalam lembaga peradilan, sekaligus bagian yang sangat strategis serta merupakan pusat dari kekuasaan kehakiman. Hakim disatu sisi memberi kontribusi melaksanakan misi dari institusinya,



sementara di sisi lain juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik yaitu dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran bagi masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam menjatuhkan pidana, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan oleh hakim supaya memberikan putusan yang adil bagi pihak yang terlibat. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah pembuktian dalam persidangan. Pembuktian di persidangan harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah, dimana dalam perkara ini bukti yang digunakan oleh hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan dengan tenaga secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian.

Selain itu, dengan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, berdasarkan fakta dan keterangan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dalam kondisi dasar mengenai akibat yang akan timbul. Lalu terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam kondisi yang cakap dan sehat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>19</sup>

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu tidak mencerminkan sebagai laki-laki yang baik, perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang sadis. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan juga keluarga para Terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan satuan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus rupiah).

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memang wajib memberikan segala pertimbangan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dilakukan oleh hakim dan setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka hakim haruslah selalu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim sudah sepatutnya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa.

Hakim seharusnya menjatuhkan sanksi yang lebih berat karena selain melakukan kekerasan sehingga menyebabkan kematian, para terdakwa juga melanggar hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28A yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas untuk mengelola serta memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab. Dijelaskan pula bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, harus dilindungi serta tidak ada satu orang pun yang dapat merebut atau merampas hak tersebut, serta setiap manusia mempunyai kewajiban dasar antar satu manusia dengan yang lainnya. Hak Asasi

---

<sup>18</sup> Komisi Yudisial, "Kualitas Hakim Dalam Putusan," hlm. xxii–xiii.

<sup>19</sup> Wibowo and Wahyuningsih, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)."

Manusia sangatlah penting dan dijunjung tinggi demi mencapai kenyamanan, ketentraman dan keamanan kehidupan bersama dalam bermasyarakat.

Penulis melihat bahwa ketika hakim menjatuhkan putusan 4 (empat) tahun penjara dikarenakan perbuatan ini merupakan pertama kalinya terdakwa melakukan kekerasan terhadap seseorang, juga karena sudah melakukan permohonan maaf dan berdamai dengan keluarga korban termasuk memberikan santunan terhadap keluarga korban untuk kematian korban. Hanya saja hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana yang telah menghilangkan nyawa seseorang harus memberikan efek jera sehingga harusnya dijatuhi sanksi yang berat termasuk nantinya akan mendapatkan *after effect* setelah keluar dari penjara berupa sanksi sosial dari masyarakat, dengan adanya *labelling* dari masyarakat terhadap seseorang yang pernah di penjara tentunya akan menjadi beban moral bagi terdakwa. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim kurang tepat karena apa yang dilakukan para terdakwa terhadap korban sangatlah tidak manusiawi dan bukan merupakan tindak pidana yang bisa dianggap enteng. Hanya karena korban mengambil besi di daerah sekitar tempat para terdakwa bekerja, para terdakwa sampai tega menyiksanya hingga menyebabkan kematian. Hal ini dapat dikatakan bahwa para terdakwa selain melakukan kekerasan juga melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia seperti yang tertulis di Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa para terdakwa layak apabila mendapat hukuman pidana penjara selama 12 tahun sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 170 KUHP Ayat (2).

### III. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 441/Pid.B/2019/PN Ckr dan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sah dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa pasal yang dilanggar adalah Pasal 170 Ayat (1) dan (2) Ke-3 KUHP. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dikurangi masa penahanan terdakwa dan Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa kurang dari apa yang dituntut oleh penuntut umum yaitu masing-masing terdakwa selama 4 (empat) tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang meringankan lainnya menurut hakim yakni karena Para Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Para Terdakwa juga sudah memberikan uang ganti rugi kepada keluarga korban sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Hanya saja menurut pandangan penulis bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukannya tindak pidana yang ringan, sehingga sepatutnya hakim menjatuhkan sanksi yang berat sebagaimana yang menjadi tuntutan dari penuntut umum.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zamhari. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Barus, Ganda Rona. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 79–93.
- Dwi, Handoko. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. Hawa dan AHWA, 2017.
- Efendi, Erdianto. "Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. 2014." *Bandung: PT. Refika Aditama*, n.d.
- Hamzah, Andi, and Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*. Akademika Pressindo, 1983.
- Ishaq, H., and M. SH. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi." *Bandung: Alfabeta*, 2017.
- Komisi Yudisial, R. I. "Kualitas Hakim Dalam Putusan," 2014.
- Kurniawan, Setiyo Aji. "Implementasi Pasal 170 KuHP Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 17 (2020): 1981–88.
- Maudoma, Soterion EM. "Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KuHP." *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015).
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015.
- Renggong, Ruslan. "Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2014.
- Setiady, Tolib. "Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman." *Bandung: Alfabeta*, 2009, 39–40.
- Soemitro, Hanitijo Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and Aan Efendi. "Penelitian Hukum (Legal Research). Cet. 2." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.
- Waliyudin, Amin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian," 2016.
- Wibowo, Satria Prakoso, and Sri Endah Wahyuningsih. "Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2020.
- WIJAKSONO, AGUS. "Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Lain (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 703/Pid. B/2015/Pn. Bwi)," n.d.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

